



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012

Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A

Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420

Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600

E-mail : josedima99@gmail.com

jose@josedima99.com

SALINAN

AKTA

Tanggal : 17 Februari 2023

Nomor : 59

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA

Nomor 59.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.



Pada hari ini, Jumat, tanggal tujuh belas -----
Pebruari dua ribu dua puluh tiga (17-2-2023), ---
pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia ----
Barat), berhadapan dengan saya, JOSE DIMA SATRIA,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
Kota Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang
akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi--
saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta
ini.-----

Tuan RIONALD SILABAN, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- Menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus -----
tertanggal 10 (sepuluh) Pebruari 2023 (dua ----
ribu dua puluh tiga) Nomor SKU-61/MK.06/2023, -
dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, yang -

fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari Menteri Keuangan — Republik Indonesia dari dan oleh karena itu — untuk dan atas nama Negara Republik Indonesia..

Penghadap bertindak dalam kedudukannya —————
sebagaimana tersebut di atas dengan ini —————
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi —————
izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan
setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu —————
perseroan terbatas sebagai pelaksanaan dari —————
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46
Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Negara —————
Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan ———
Perseroan (Persero) Di Bidang Pertambangan, —————
dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat ———
dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya ———
cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai
berikut: —————

—————NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN—————

—————Pasal 1.—————

1. Perseroan terbatas ini bernama —————

—————PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) —————

—————PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA, —————

selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut
dengan "Perseroan", berkedudukan dan —————
berkantor pusat di kota administrasi Jakarta
Selatan.—————

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau —

kantor perwakilan di tempat lain, baik di —

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

dalam maupun di luar wilayah Republik -----
Indonesia, sebagaimana yang ditetapkan oleh -----
Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----Pasal 2.-----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak
terbatas dan berstatus sebagai Perusahaan -----
Perseroan (Persero).-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3.-----

1. Perseroan memiliki maksud dan tujuan untuk --
melaksanakan kegiatan usaha sebagai -----
perusahaan holding di bidang pertambangan, -
melaksanakan kegiatan investasi dan -----
konsultasi manajemen untuk kepentingan -----
perusahaan afiliasi atau pihak lain pada ---
sektor pertambangan dan penggalian, jasa ---
penunjang pertambangan, industri, -----
perdagangan dan sektor lain yang terkait ---
dengan kegiatan usaha pertambangan, serta --
melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber --
daya Perseroan berdasarkan prinsip tata ----
kelola perusahaan yang baik.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di
atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan .
usaha utama sebagai berikut:-----

a. aktivitas perusahaan holding, termasuk -
mendirikan atau melakukan penyertaan ---
modal dalam badan-badan hukum lain;-----

- b. aktivitas kantor pusat;-----
- c. investasi langsung atau tidak -----
| langsung;-----
- d. aktivitas restrukturisasi -----
| perusahaan/aset; -----
- e. aktivitas konsultasi manajemen lainnya;
| dan-----
- f. aktivitas lain dalam rangka mencapai ---
| maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana
| dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini. -----

3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana ----
dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat ----
melakukan kegiatan usaha lain dalam rangka -
optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang --
dimiliki/dikuasai Perseroan sesuai dengan --
ketentuan peraturan perundang-undangan dan .
Anggaran Dasar.-----

-----MODAL-----

-----Pasal 4.-----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----
Rp119.090.865.000.000,00 (seratus sembilan -
belas triliun sembilan puluh miliar delapan .
ratus enam puluh lima juta Rupiah) terbagi -
atas 119.090.865 (seratus sembilan belas ---
juta sembilan puluh ribu delapan ratus enam .
puluh lima) saham, masing-masing saham -----
bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 -----
(satu juta Rupiah).-----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan .

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

3.

dan diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 119.090.865 (seratus sembilan belas juta sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh lima) saham atau sebesar Rp119.090.865.000.000,00 (seratus sembilan belas triliun sembilan puluh miliar delapan ratus enam puluh lima juta Rupiah).

100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya berjumlah Rp119.090.865.000.000,00 (seratus sembilan belas triliun sembilan puluh miliar delapan ratus enam puluh lima juta Rupiah), dalam bentuk pengalihan saham-saham milik Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 516/KMK.06/2022 tanggal 28 (dua puluh delapan) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan rincian sebagai berikut:

a. Sebanyak 15.619.999.999 (lima belas miliar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh

- sembilan) lembar saham Seri B pada -----
 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA
 TAMBANG Tbk senilai -----
 Rp40.664.608.000.000,00 (empat puluh ---
 triliun enam ratus enam puluh empat ----
 miliar enam ratus delapan juta Rupiah);
- b. Sebanyak 4.841.053.951 (empat miliar ---
 delapan ratus empat puluh satu juta ----
 lima puluh tiga ribu sembilan ratus ----
 lima puluh satu) lembar saham Seri B ---
 pada PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT -
 TIMAH Tbk senilai -----
 Rp8.852.211.000.000,00 (delapan triliun
 delapan ratus lima puluh dua miliar dua
 ratus sebelas juta Rupiah);-----
- c. Sebanyak 7.490.437.495 (tujuh miliar ---
 empat ratus sembilan puluh juta empat --
 ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus
 sembilan puluh lima) lembar saham Seri -
 B pada PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) ---
 PT BUKIT ASAM Tbk senilai -----
 Rp23.900.896.000.000,00 (dua puluh tiga
 triliun sembilan ratus miliar delapan --
 ratus sembilan puluh enam juta Rupiah);-
- d. Sebanyak 21.300 (dua puluh satu ribu ---
 tiga ratus) lembar saham pada -----
 PT FREEPORT INDONESIA senilai -----
 Rp10.644.674.000.000,00 (sepuluh -----
 triliun enam ratus empat puluh empat ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- miliar enam ratus tujuh puluh empat ----
juta Rupiah); dan-----
- e. Sebanyak 13.087.325 (tiga belas juta ---
delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua
puluh lima) lembar saham Seri B pada ---
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT -----
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM senilai -----
Rp35.028.476.000.000,00 (tiga puluh ----
lima triliun dua puluh delapan miliar ---
empat ratus tujuh puluh enam juta -----
Rupiah);-----
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan -
dikeluarkan menurut kebutuhan Perseroan ----
dengan syarat, jumlah dan harga berdasarkan .
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk
selanjutnya disebut "RUPS") atas usul -----
Direksi setelah mendapatkan tanggapan -----
tertulis dari Dewan Komisaris dengan -----
ketentuan harga tersebut tidak di bawah par.
5. Seluruh saham yang dikeluarkan untuk -----
penambahan modal, harus terlebih dahulu ----
ditawarkan kepada setiap pemegang saham ----
seimbang dengan pemilikan saham.-----
6. Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat 5 -
Pasal ini tidak berlaku dalam hal -----
pengeluaran saham:-----
- a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;-----
- b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau
efek lain yang dapat dikonversikan -----

menjadi saham, yang telah dikeluarkan --
dengan persetujuan RUPS; atau -----

c. dilakukan dalam rangka reorganisasi ----
dan/atau restrukturisasi yang telah ----
disetujui RUPS.-----

7. Dalam hal Pemegang Saham sebagaimana dimaksud
pada ayat 5 Pasal ini tidak menggunakan hak
untuk membeli dan membayar lunas saham yang
dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) --
hari terhitung sejak tanggal penawaran dan --
hal tersebut tidak dinyatakan sampai dengan --
lewatnya batas waktu 14 (empat belas) hari --
tersebut, Perseroan dapat menawarkan sisa --
saham yang tidak diambil bagian tersebut ---
kepada pemegang saham lain.-----

8. Dalam hal pemegang saham lain sebagaimana ---
dimaksud pada ayat 7 Pasal ini tidak -----
menggunakan hak untuk membeli dan membayar --
lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu --
14 (empat belas) hari terhitung sejak -----
tanggal penawaran, Perseroan dapat -----
menawarkan sisa saham yang tidak diambil ---
bagian tersebut kepada pihak ketiga. -----

9. RUPS dapat menetapkan untuk menawarkan -----
jumlah saham tertentu kepada karyawan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a ---
Pasal ini dalam jangka waktu tertentu.-----

10. Dalam hal karyawan tidak menggunakan haknya
untuk mengambil bagian saham dalam jangka --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, saham yang tidak diambil bagian oleh -- karyawan tersebut dapat ditawarkan kepada -- Pemegang Saham dan pihak ketiga sesuai ----- dengan ketentuan dalam Pasal ini, sepanjang . dinyatakan dalam keputusan RUPS.-----

-----SAHAM-----

-----Pasal 5.-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak -- atas saham adalah Negara Republik Indonesia . dan/atau Warga Negara Indonesia dan/atau --- badan hukum Indonesia.-----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu -- badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
4. Jikalau suatu saham pindah tangan karena ---- warisan atau didasarkan sebab-sebab lain --- menjadi milik lebih dari 1 (satu) orang, --- maka mereka yang memiliki bersama-sama ----- tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang -- diantara mereka dan yang ditunjuk itulah --- yang dicatat sebagai wakil mereka bersama -- dalam Daftar Pemegang Saham, yang berhak --- untuk mempergunakan hak-hak yang diberikan -- oleh hukum kepada saham tersebut. -----
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham ----- tersebut tidak berhak mengeluarkan suara ---

dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen ---
untuk saham itu ditangguhkan. -----

6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus ---
tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada -----
semua keputusan yang diambil dengan sah -----
dalam RUPS serta peraturan perundang-----
undangan yang berlaku.-----

-----SURAT SAHAM DAN SURAT KETERANGAN-----

-----KEPEMILIKAN SAHAM-----

-----Pasal 6.-----

1. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat ---
saham atau surat keterangan kepemilikan -----
saham.-----

2. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk ---
setiap saham diberi sehelai surat saham. ---

3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan -----
sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih -
saham yang dimiliki oleh 1 (satu) Pemegang -
Saham. -----

4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus -
dicantumkan: -----

- a. Nama dan alamat Pemegang Saham;-----
b. Nomor surat saham; -----
c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
d. Nilai nominal saham. -----

5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya
harus dicantumkan: -----

- a. Nama dan alamat Pemegang Saham; -----
b. Nomor surat kolektif saham; -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -
 - d. Nilai nominal saham dan nilai kolektif --
saham; -----
 - e. Jumlah saham dan nomor surat saham yang --
bersangkutan.-----
6. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat .
saham, pemilikan saham dapat dibuktikan ----
dengan surat keterangan kepemilikan saham --
yang dikeluarkan oleh Perseroan.-----
7. Pada surat keterangan kepemilikan saham ----
sekurang-kurangnya harus dicantumkan: -----
a. Nama dan alamat Pemegang Saham;-----
b. Tanggal pengeluaran surat keterangan; ---
c. Jumlah saham yang bersangkutan dan nilai .
nominal setiap saham; -----
8. Surat saham, surat kolektif saham, dan surat
keterangan kepemilikan saham harus -----
ditandatangani oleh Direktur Utama dan -----
Komisaris Utama, atau apabila Direktur Utama
berhalangan oleh salah seorang Direktur ----
bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau --
apabila Komisaris Utama berhalangan, oleh --
Direktur Utama bersama-sama dengan salah ---
seorang anggota Komisaris.-----

-----PENGANTI SURAT SAHAM-----

-----Pasal 7.-----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat --
dipakai lagi, maka atas permintaan mereka --
yang berkepentingan Perseroan akan -----

- mengeluarkan pengganti surat saham.-----
2. Surat saham aslinya kemudian dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk ----- dilaporkan dalam RUPS berikutnya.-----
 3. Apabila surat saham hilang, maka atas ----- permintaan tertulis dari mereka yang ----- berkepentingan, Perseroan akan mengeluarkan pengganti surat saham setelah menurut ----- pendapat Direksi kehilangan itu cukup ----- dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.-----
 4. Setelah pengganti surat saham tersebut ----- dikeluarkan, maka surat aslinya tidak ----- berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
 5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham --- yang berkepentingan. -----
 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, - ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 Pasal ini - mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran -- pengganti surat kolektif saham.-----
- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS-----
- Pasal 8.-----
1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar ---- Pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta ---- menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para Pemegang Saham..
 2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat: -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- a. Nama dan alamat para Pemegang Saham; ----
 - b. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan ----
saham yang dimiliki para Pemegang Saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; --
 - d. Nama dan alamat dari orang perseorangan --
atau badan hukum yang mempunyai hak ----
gadai atas saham atau sebagai penerima --
jaminan fidusia saham dan tanggal -----
perolehan hak gadai atau tanggal -----
pendaftaran jaminan fidusia tersebut; ---
 - e. Keterangan penyeteroran saham dalam -----
bentuk lain selain uang;-----
 - f. Perubahan kepemilikan saham, jika ada; --
dan -----
 - g. Keterangan lainnya yang dianggap perlu --
oleh Direksi.-----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan ----
mengenai kepemilikan saham dan/atau -----
perubahan kepemilikan saham anggota Direksi
dan Dewan Komisaris beserta keluarganya ----
dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain
serta tanggal saham itu diperoleh.-----
 4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap --
perpindahan tempat tinggal dengan surat yang
disertai tanda penerimaan kepada Direksi. --
Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, --
maka segala panggilan dan pemberitahuan ----
kepada Pemegang Saham adalah sah jika -----
dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang

paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. -----

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan -----
memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar
Khusus sebaik-baiknya.-----

6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar
Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu
jam kerja Kantor Perseroan.-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 9-----

1. Pemindahan hak atas saham berdasarkan akta --
pemindahan hak.-----

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 --
Pasal ini tidak berlaku dalam hal pemindahan
hak atas saham yang terjadi karena hukum, --
yaitu beralih berdasarkan titel umum. -----

3. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat 1 Pasal ini atau salinannya ----
disampaikan secara tertulis kepada -----
Perseroan.-----

4. Pemindahan hak atas saham harus mendapat ----
persetujuan terlebih dahulu dari: -----
a. RUPS; dan-----
b. instansi yang berwenang, jika peraturan --
perundang-undangan mensyaratkan hal -----
tersebut. -----

5. Pemegang Saham yang hendak memindahkan -----
sahamnya dengan cara penjualan harus -----
menawarkan terlebih dahulu secara tertulis --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- kepada Pemegang Saham lain dengan -----
menyebutkan syarat, jumlah dan harga -----
penjualan serta memberitahukan kepada -----
Direksi secara tertulis tentang penawaran --
tersebut. -----
6. Para Pemegang Saham lainnya berhak membeli --
saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari sejak tanggal penawaran --
sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang
dimiliki masing-masing.-----
7. Pemegang Saham yang menawarkan sahamnya -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini,
berhak menarik kembali penawaran tersebut --
setelah lewatnya jangka waktu yang dimaksud
dalam ayat 6 Pasal ini. -----
8. Keharusan menawarkan saham kepada Pemegang --
Saham lain hanya dapat dilakukan 1 (satu) --
kali. -----
9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan
apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar
telah dipenuhi. -----
10. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari
Rapat tersebut, pemindahan hak atas saham --
tidak diperkenankan. -----
11. Segala tindakan pemindahan hak atas saham ---
yang bertentangan dengan Pasal ini, membawa
akibat bahwa hak-hak yang diberikan oleh ---
hukum atas saham tersebut tidak dapat -----
dijalankan, sedangkan pembayaran dividen ---

atas saham itu ditangguhkan.-----

-----DIREKSI-----

-----Pasal 10.-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi --
yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan
Perseroan. Dalam hal Direksi terdiri atas --
lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi, --
seorang diantaranya diangkat sebagai -----
Direktur Utama.-----
2. Orang yang dapat diangkat sebagai anggota --
Direksi adalah orang perseorangan yang cakap
melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam ---
waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya
pernah: -----
 - a. dinyatakan pailit; -----
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota ----
Dewan Komisaris atau anggota Dewan -----
Pengawas yang dinyatakan bersalah -----
menyebabkan suatu Perseroan atau Perum --
dinyatakan pailit; atau -----
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana --
yang merugikan keuangan negara dan/atau -
yang berkaitan dengan sektor keuangan. --
3. Selain persyaratan sebagaimana tersebut pada
ayat 2 Pasal ini, harus pula memenuhi -----
persyaratan lain yang ditetapkan oleh -----
instansi teknis berdasarkan peraturan -----
perundang-undangan. -----
4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- pada ayat 2 Pasal ini, dibuktikan dengan ---
surat pernyataan yang ditandatangani oleh --
calon anggota Direksi dan surat tersebut ---
disimpan oleh Perseroan. -----
5. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana ----
dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, -----
pengangkatan anggota Direksi dilakukan -----
dengan memperhatikan keahlian, pengalaman --
serta persyaratan lain berdasarkan peraturan
perundang-undangan.-----
6. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak ----
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud --
pada ayat 2 Pasal ini batal karena hukum ---
sejak saat anggota Direksi lainnya atau ----
Dewan Komisaris mengetahui tidak -----
terpenuhinya persyaratan tersebut.-----
7. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan --
oleh RUPS.-----
8. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan ---
pemberhentian anggota Direksi juga -----
menetapkan saat mulai berlakunya -----
pengangkatan dan pemberhentian tersebut. ---
Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka -----
pengangkatan dan pemberhentian anggota ----
Direksi tersebut mulai berlaku sejak -----
penutupan RUPS. -----
9. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian ----
anggota Direksi dilakukan melalui keputusan .
Pemegang Saham di luar RUPS, maka mulai ----

- berlakunya pengangkatan dan pemberhentian --
tersebut dimuat dalam keputusan Pemegang ---
Saham tersebut. Dalam hal keputusan Pemegang
Saham di luar RUPS tidak menetapkan, maka --
pengangkatan dan pemberhentian anggota -----
Direksi tersebut berlaku sejak keputusan ---
Pemegang Saham tersebut ditetapkan.-----
10. Anggota Direksi diangkat dari calon yang ---
diusulkan oleh Pemegang Saham dan pencalonan
tersebut mengikat bagi RUPS.-----
11. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 --
(lima) tahun dan dapat diangkat kembali ----
untuk 1 (satu) kali masa jabatan.-----
12. Dalam hal masa jabatan anggota Direksi -----
berakhir dan RUPS belum dapat menetapkan ---
penggantinya, maka tugas-tugas anggota -----
Direksi yang lowong tersebut dilaksanakan --
sesuai dengan ketentuan pengisian jabatan --
anggota Direksi yang lowong.-----
13. RUPS dapat memberhentikan para anggota -----
Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan ---
alasannya. -----
14. Alasan pemberhentian anggota Direksi -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini .
dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, ---
anggota Direksi yang bersangkutan antara ---
lain: -----
- a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang --
telah disepakati dalam kontrak -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- manajemen; -----
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;-----
 - c. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan --- perundang-undangan dan/atau ketentuan --- Anggaran Dasar; -----
 - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan --- Perseroan dan/atau Negara; -----
 - e. Melakukan tindakan yang melanggar etika --- dan/atau kepatutan yang seharusnya ----- dihormati sebagai anggota Direksi BUMN ---
 - f. Dinyatakan bersalah dengan putusan ----- Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----
 - g. Mengundurkan diri.-----
15. Di samping alasan pemberhentian anggota ----- Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 14 --- huruf a sampai dengan g Pasal ini, Direksi --- dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan --- alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS --- demi kepentingan dan tujuan Perseroan. -----
16. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf a, b, c, d, e dan ayat 15 Pasal ini diambil setelah yang bersangkutan --- diberi kesempatan membela diri. -----
17. Rencana pemberhentian sewaktu-waktu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 13 --- Pasal ini diberitahukan kepada anggota ----- Direksi yang bersangkutan secara lisan atau ---

- tertulis oleh Pemegang Saham. -----
18. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar --
RUPS, maka pembelaan diri sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 16 Pasal ini disampaikan .
secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam .
jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung
sejak anggota Direksi yang bersangkutan ----
diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat 17
Pasal ini.-----
19. Dalam hal anggota Direksi yang diberhentikan
telah melakukan pembelaan diri atau -----
menyatakan tidak berkeberatan atas rencana -
pemberhentiannya pada saat diberitahukan, --
maka ketentuan waktu sebagaimana dimaksud --
pada ayat 18 dianggap telah terpenuhi.-----
20. Dalam hal pemberhentian dilakukan dalam ----
RUPS, maka pembelaan diri sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 16 Pasal ini dilakukan --
dalam RUPS dengan mengabaikan ketentuan ----
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat -
18 Pasal ini.-----
21. Selama rencana pemberhentian sebagaimana ----
dimaksud pada ayat 17 Pasal ini masih dalam .
proses, maka anggota Direksi yang -----
bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya ---
sebagaimana mestinya.-----
22. Pemberhentian karena alasan sebagaimana ----
dimaksud pada ayat 14 huruf d dan f Pasal --
ini merupakan pemberhentian dengan tidak ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- hormat. -----
23. Antara para anggota Direksi dan antara -----
anggota Direksi dengan anggota Dewan -----
Komisaris dilarang memiliki hubungan -----
keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik -----
menurut garis lurus maupun garis ke samping, -----
termasuk hubungan yang timbul karena -----
perkawinan. -----
24. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 23 Pasal ini, RUPS -----
berwenang memberhentikan salah seorang di --
antara mereka.-----
25. Anggota Direksi diberi gaji dan -----
tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna -----
jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan -----
oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan ---
peraturan perundang-undangan.-----
26. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota ---
Direksi Perseroan lowong, maka: -----
- a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga -----
puluh) hari setelah terjadi lowongan, ---
harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi
jabatan anggota Direksi yang lowong -----
tersebut. -----
- b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum
mengisi jabatan anggota Direksi yang ----
lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a
ayat ini, maka Dewan Komisaris menunjuk -
salah seorang anggota Direksi lainnya, --

atau RUPS menunjuk pihak lain selain ----
anggota Direksi yang ada, untuk -----
sementara menjalankan pekerjaan anggota -
Direksi yang lowong tersebut dengan ----
wewenang yang sama. -----

c. Dalam hal jabatan itu lowong karena -----
berakhirnya masa jabatan dan RUPS belum -
mengisi jabatan anggota Direksi yang ----
lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a
ayat ini, maka anggota Direksi yang -----
berakhir masa jabatannya tersebut dapat -
ditetapkan oleh RUPS, untuk sementara ---
menjalankan pekerjaan anggota Direksi ---
yang lowong tersebut dengan wewenang ----
yang sama.-----

d. Bagi pelaksana tugas anggota Direksi ----
yang lowong sebagaimana dimaksud pada ---
huruf b dan huruf c selain anggota -----
Direksi yang masih menjabat, memperoleh -
gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama --
dengan anggota Direksi yang lowong -----
tersebut, tidak termasuk santunan purna -
jabatan.-----

27. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun -
seluruh jabatan anggota Direksi Perseroan --
lowong, maka: -----

a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga -----
puluh) hari setelah terjadi lowongan, ---
harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- lowongan jabatan Direksi tersebut. -----
- b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi yang lowong ----- sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, maka untuk sementara Perseroan ----- diurus oleh Dewan Komisaris, atau RUPS ----- dapat menunjuk pihak lain untuk ----- sementara mengurus Perseroan, dengan ----- wewenang yang sama.-----
- c. Dalam hal jabatan Direksi lowong karena berakhirnya masa jabatan dan RUPS belum menetapkan penggantinya, maka anggota----- anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan ----- oleh RUPS untuk menjalankan pekerjaannya sebagai anggota Direksi dengan wewenang ----- yang sama. -----
- d. Bagi pelaksana tugas anggota Direksi ----- yang lowong sebagaimana dimaksud pada ----- huruf b dan huruf c ayat ini, selain ----- Dewan Komisaris, memperoleh gaji dan ----- tunjangan/fasilitas yang sama dengan ----- anggota Direksi yang lowong tersebut, ----- tidak termasuk santunan purna jabatan.---
28. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan ----- secara tertulis mengenai maksudnya tersebut ----- kepada Perseroan dengan tembusan kepada ----- Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan anggota -----

Direksi Perseroan lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.

29. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Direksi yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari RUPS, maka anggota Direksi tersebut berhenti pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

30. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Masa jabatannya berakhir;
- c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

31. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 30

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- huruf d termasuk tetapi tidak terbatas pada
rangkap jabatan yang dilarang dan -----
pengunduran diri. -----
32. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum ---
maupun setelah masa jabatannya berakhir, ---
kecuali berhenti karena meninggal dunia, ---
maka yang bersangkutan wajib menyampaikan --
pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya
yang belum diterima pertanggung-jawabannya -
oleh RUPS.-----
33. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk --
sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila
mereka bertindak bertentangan dengan -----
Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi --
melakukan tindakan yang mengakibatkan -----
kerugian Perseroan atau melalaikan -----
kewajibannya atau terdapat alasan yang -----
mendesak bagi Perseroan, dengan -----
memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai --
berikut:-----
- a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai -----
pemberhentian sementara anggota Direksi -
dilakukan sesuai dengan tata cara -----
pengambilan keputusan Dewan Komisaris.---
- b. Pemberhentian sementara dimaksud harus --
diberitahukan secara tertulis kepada ----
yang bersangkutan disertai alasan yang --
menyebabkan tindakan tersebut dengan ----
tembusan kepada Pemegang Saham dan -----

- Direksi. -----
- c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud -----
dalam huruf b ayat ini disampaikan dalam
waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah
ditetapkannya pemberhentian sementara ---
tersebut. -----
- d. Anggota Direksi yang diberhentikan -----
sementara tidak berwenang menjalankan ---
pengurusan Perseroan serta mewakili -----
Perseroan baik di dalam maupun di luar --
pengadilan. -----
- e. Dalam jangka waktu paling lambat 30 -----
(tiga puluh) hari setelah pemberhentian -
sementara dimaksud, harus -----
diselenggarakan RUPS yang akan -----
memutuskan apakah mencabut atau -----
menguatkan keputusan pemberhentian -----
sementara tersebut. Penyelenggaraan RUPS
dilakukan oleh Dewan Komisaris.-----
- f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ----
huruf e ayat ini, anggota Direksi yang --
bersangkutan diberi kesempatan untuk ----
membela diri. -----
- g. Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf e -
ayat ini dipimpin oleh salah seorang ----
Pemegang Saham yang dipilih oleh dan ----
dari antara Pemegang Saham yang hadir. --
- h. Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) --
hari telah lewat, RUPS sebagaimana -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

dimaksud pada huruf e ayat ini tidak ----
diselenggarakan atau RUPS tidak dapat ---
mengambil keputusan, maka pemberhentian -
sementara tersebut menjadi batal.-----

i. Keputusan untuk mencabut atau -----
menguatkan keputusan pemberhentian -----
sementara anggota Direksi, dapat pula ---
dilakukan oleh Pemegang Saham di luar ---
RUPS dengan syarat semua Pemegang Saham -
dengan hak suara menyetujui secara -----
tertulis dengan menandatangani keputusan
yang bersangkutan dengan tetap -----
memperhatikan ketentuan waktu -----
sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat --
ini. -----

j. Dalam hal keputusan untuk mencabut atau -
menguatkan keputusan pemberhentian -----
sementara anggota Direksi dilakukan di --
luar RUPS sebagaimana dimaksud pada ----
huruf i ayat ini, maka anggota Direksi --
yang bersangkutan diberitahukan secara --
lisan atau tertulis, dengan diberikan ---
kesempatan untuk menyampaikan pembelaan -
diri secara tertulis dalam waktu 14 -----
(empat belas) hari setelah menerima -----
pemberitahuan.-----

k. Apabila RUPS atau Pemegang Saham -----
membatalkan pemberhentian sementara atau
terjadi keadaan sebagaimana dimaksud ----

pada huruf h ayat ini, maka anggota -----
Direksi yang bersangkutan wajib -----
melaksanakan tugasnya kembali -----
sebagaimana mestinya.-----

34. Anggota Direksi dilarang memegang jabatan ---
rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, -
yaitu: -----
- a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik --
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan -
Usaha Milik Swasta; -----
 - b. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas --
pada Badan Usaha Milik Negara; -----
 - c. Jabatan struktural dan fungsional -----
lainnya pada instansi/lembaga pemerintah
pusat dan atau daerah;-----
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan -
dalam peraturan perundang-undangan, -----
pengurus partai politik dan/atau -----
calon/anggota legislatif dan/atau calon -
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan --
atau-----
 - e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan -----
benturan kepentingan.-----

-----TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI-----

-----Pasal 11-----

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan
yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan -
untuk kepentingan Perseroan dan sesuai -----
dengan maksud dan tujuan Perseroan serta ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka:

a. Direksi berwenang untuk:

1) Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perseroan;

2) Mengatur pelimpahan kewenangan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan

3) Mengatur pelimpahan kewenangan Direksi kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan

4) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan Perseroan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang ---
berlaku, dengan ketentuan penetapan -
gaji, pensiun atau jaminan hari tua -
dan penghasilan lain bagi karyawan ---
yang melampaui kewajiban yang -----
ditetapkan peraturan perundang-----
undangan, harus mendapat persetujuan
terlebih dahulu dari RUPS. -----

5) Mengangkat dan memberhentikan -----
karyawan Perseroan berdasarkan -----
peraturan kepegawaian Perseroan dan -
peraturan perundang-undangan yang ---
berlaku; -----

6) Mengangkat dan memberhentikan -----
Sekretaris Perusahaan dan/atau -----
Kepala Satuan Pengawasan Internal ---
sesuai dengan ketentuan peraturan ---
perundang-undangan; -----

7) Melakukan segala tindakan dan -----
perbuatan lainnya mengenai -----
pengurusan maupun pemilikan kekayaan
Perseroan, mengikat Perseroan dengan
pihak lain dan/atau pihak lain -----
dengan Perseroan, serta mewakili ----
Perseroan di dalam dan di luar -----
pengadilan tentang segala hal dan ---
segala kejadian, dengan pembatasan---
pembatasan sebagaimana diatur dalam -
peraturan perundang-undangan, -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Anggaran Dasar dan/atau Keputusan ---
RUPS.-----

8) Melakukan tindakan untuk dan atas ---
nama pemegang saham Seri A Dwiwarna -
yang diberikan oleh pemegang saham ---
Seri A Dwiwarna pada anak perusahaan
yang berasal dari eks BUMN dengan ---
memperhatikan Anggaran Dasar anak ---
perusahaan dan Surat Kuasa dari ----
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna anak -
perusahaan tersebut. -----

9) Menetapkan kebijakan terhadap anak --
perusahaan (dalam hal Perseroan ----
mempunyai hak sebagaimana diatur ----
dalam anggaran dasar anak perusahaan
atau dalam rangka menjalankan hak ---
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna di ---
anak perusahaan berdasarkan kuasa ---
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna -----
tersebut kepada Perseroan), dalam ---
bidang sebagai berikut:-----

a) Bidang akuntansi dan keuangan;---

b) Bidang pengembangan dan -----
| investasi; -----

c) Bidang operasional dan -----
| pengendalian mutu;-----

d) Bidang pemasaran dan komersial; --

e) Bidang informasi teknologi; -----

f) Bidang pengadaan dan logistik; --

- g) Bidang sumber daya manusia; -----
 - h) Bidang tata kelola, manajemen ---
risiko dan pengawasan internal; ---
 - i) Bidang hukum, kepatuhan dan -----
penanganan permasalahan hukum; ---
 - j) Bidang kesehatan, keselamatan ---
kerja, pengelolaan lingkungan ---
hidup dan tanggung jawab sosial; -
 - k) Bidang penelitian dan inovasi ---
terkait teknologi serta bidang --
Hak Atas Kekayaan Intelektual ---
(HAKI); -----
 - l) Bidang pengkajian peraturan-----
perundangan dan kebijakan; -----
dan/atau-----
 - m) Bidang lainnya.-----
- 10) Mengoordinir, menyelenggarakan -----
dan/atau mensinergikan fungsi untuk -
anak perusahaan berdasarkan -----
perjanjian dengan/kuasa dari anak ---
perusahaan pada bidang-bidang -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 9 ----
Pasal ini.-----
- 11) Mengusulkan calon anggota Dewan ----
Komisaris atau calon anggota Direksi
anak perusahaan (dalam hal Perseroan
mempunyai hak sebagaimana diatur ----
dalam Anggaran Dasar anak perusahaan
atau dalam rangka menjalankan hak ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna di ---
anak perusahaan berdasarkan kuasa ---
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna -----
tersebut kepada Perseroan) sesuai ---
ketentuan anggaran dasar ini.-----

12) Mengusulkan perubahan anggaran dasar
anak perusahaan (dalam hal Perseroan
mempunyai hak sebagaimana diatur ----
dalam Anggaran Dasar anak perusahaan
atau dalam rangka menjalankan hak ---
pemegang saham lain di anak -----
perusahaan berdasarkan kuasa -----
pemegang saham lain tersebut kepada -
Perseroan).-----

13) Melakukan sinergi pengawasan -----
terhadap kegiatan operasional maupun
strategis anak perusahaan (dalam hal
Perseroan mempunyai hak sebagaimana -
diatur dalam Anggaran Dasar anak ----
perusahaan atau dalam rangka -----
menjalankan hak pemegang saham lain -
di anak perusahaan berdasarkan kuasa
pemegang saham lain tersebut kepada -
Perseroan).-----

14) Melakukan pengendalian atau -----
pemantauan terhadap pelaksanaan ----
kegiatan atau kebijakan strategis ---
dan operasional anak perusahaan ----
(dalam hal Perseroan mempunyai hak --

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar anak perusahaan atau dalam rangka menjalankan hak pemegang saham lain di anak perusahaan berdasarkan kuasa pemegang saham lain tersebut kepada Perseroan).

15) Meminta dan mengakses data dan dokumen anak perusahaan (dalam hal Perseroan mempunyai hak sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar anak perusahaan atau dalam rangka menjalankan hak pemegang saham lain di anak perusahaan berdasarkan kuasa pemegang saham lain tersebut kepada Perseroan).

b. Direksi berkewajiban untuk:

1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;

2) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan (untuk selanjutnya disebut "RJPP"), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (untuk selanjutnya disebut "RKAP"), dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS;

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- 3) Memberikan penjelasan kepada RUPS ---
mengenai RJPP dan RKAP; -----
- 4) Membuat Daftar Pemegang Saham, -----
Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan -----
Risalah Rapat Direksi. -----
- 5) Membuat Laporan Tahunan sebagai -----
wujud pertanggungjawaban pengelolaan -
Perseroan, serta dokumen keuangan ---
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang tentang Dokumen -----
Perusahaan. -----
- 6) Menyusun Laporan Keuangan -----
berdasarkan Standar Akuntansi -----
Keuangan dan menyerahkan kepada -----
Akuntan Publik untuk diaudit.-----
- 7) Menyampaikan Laporan Tahunan -----
termasuk Laporan Keuangan kepada ----
RUPS untuk disetujui dan disahkan, --
serta laporan mengenai hak-hak -----
Perseroan yang tidak tercatat dalam -
pembukuan antara lain sebagai akibat
penghapusbukuan piutang. -----
- 8) Memberikan penjelasan kepada RUPS ---
mengenai Laporan Tahunan; -----
- 9) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba
Rugi yang telah disahkan oleh RUPS --
kepada Menteri yang membidangi ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai --
dengan ketentuan peraturan -----

- perundang-undangan. -----
- 10) Menyampaikan laporan perubahan -----
 susunan Pemegang Saham, Direksi dan -
 Dewan Komisaris kepada Menteri yang -
 membidangi Hukum dan Hak Asasi -----
 Manusia. -----
- 11) Memelihara Daftar Pemegang Saham, ---
 Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah
 Rapat Dewan Komisaris dan Risalah ---
 Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan ---
 dokumen keuangan Perseroan -----
 sebagaimana dimaksud pada huruf b ---
 butir 4) dan 5) ayat ini dan Pasal ---
 16 ayat 5 Anggaran Dasar ini, dan ---
 dokumen perseroan lainnya. -----
- 12) Menyimpan di tempat kedudukan -----
 Perseroan: Daftar Pemegang Saham, ---
 Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah
 Rapat Dewan Komisaris dan Risalah ---
 Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan ---
 dokumen keuangan Perseroan serta -----
 dokumen Perseroan lainnya -----
 sebagaimana dimaksud pada huruf b ---
 butir 11) ayat ini. -----
- 13) Menyusun sistem akuntansi sesuai ----
 dengan Standar Akuntansi Keuangan ---
 dan berdasarkan prinsip-prinsip ----
 pengendalian intern, terutama fungsi
 pengurusan, pencatatan, penyimpanan,

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- dan pengawasan; -----
- 14) Memberikan laporan berkala menurut ---
cara dan waktu sesuai dengan -----
ketentuan yang berlaku, serta -----
laporan lainnya setiap kali diminta -
oleh Dewan Komisaris dan/atau -----
Pemegang Saham; -----
- 15) Menyiapkan susunan organisasi -----
Perseroan lengkap dengan perincian ---
dan tugasnya; -----
- 16) Memberikan penjelasan tentang segala
hal yang ditanyakan atau yang -----
diminta anggota Dewan Komisaris dan -
para Pemegang Saham;-----
- 17) Menyusun dan menetapkan blue print ---
organisasi Perseroan;-----
- 18) Menjalankan kewajiban-kewajiban ----
lainnya sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Anggaran Dasar ini dan -
yang ditetapkan oleh RUPS -----
berdasarkan peraturan perundang-----
undangan;-----
- 19) Meminta persetujuan RUPS untuk -----
melakukan tindakan untuk dan atas ---
nama pemegang saham Seri A Dwiwarna -
anak perusahaan yang berasal dari ---
eks BUMN, yang diberikan oleh -----
pemegang saham Seri A Dwiwarna pada -
anak perusahaan yang berasal dari ---

eks BUMN, berdasarkan Anggaran Dasar anak perusahaan dan Surat Kuasa dari pemegang saham Seri A Dwiwarna anak perusahaan tersebut, dalam hal: ----

a) perubahan Anggaran Dasar; -----

b) perubahan struktur kepemilikan saham; dan-----

c) penggabungan, peleburan, -----
pemisahan, dan pembubaran, serta
pengambilalihan anak perusahaan --
oleh perusahaan lain. -----

20) Melaporkan setiap pelaksanaan -----
tindakan untuk dan atas nama -----
pemegang saham Seri A Dwiwarna pada
anak perusahaan yang berasal dari ---
eks BUMN, yang diberikan oleh -----
pemegang saham Seri A Dwiwarna pada
anak perusahaan yang berasal dari ---
eks BUMN, berdasarkan Anggaran Dasar
anak perusahaan dan Surat Kuasa dari
pemegang saham Seri A Dwiwarna anak
perusahaan tersebut.-----

21) Memenuhi permintaan dan pengaksesan
data dan dokumen perusahaan yang ----
disampaikan oleh Pemegang Saham.-----

22) Menyusun piagam/pedoman dan tata ----
tertib kerja Direksi.-----

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib --
mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- pengabdianya secara penuh pada tugas, -----
kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.--
4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib --- melaksanakan prinsip-prinsip ----- profesionalisme, efisiensi, transparansi, -- kemandirian, akuntabilitas, ----- pertanggungjawaban serta kewajaran. -----
5. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad -- baik dan penuh tanggung jawab menjalankan -- tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan -- dengan mempertimbangkan risiko usaha dan --- mengindahkan peraturan perundang-undangan -- yang berlaku. -----
6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab ---- penuh secara pribadi apabila yang ----- bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha ----- Perseroan, kecuali apabila anggota Direksi -- yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:--
- a. kerugian tersebut bukan karena -----
kesalahan atau kelalaiannya; -----
- b. telah melakukan pengurusan dengan -----
itikad baik dan kehati-hatian untuk -----
kepentingan dan sesuai dengan maksud dan
tujuan Perseroan; -----
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan ----
baik langsung maupun tidak langsung atas

tindakan pengurusan yang mengakibatkan --
kerugian; dan -----

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah --
timbul atau berlanjutnya kerugian -----
tersebut.-----

7. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi
di luar yang diputuskan oleh Rapat Direksi --
menjadi tanggung jawab pribadi yang -----
bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud
disetujui berdasarkan keputusan Direksi. ---

8. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini ---
harus mendapat persetujuan tertulis dari ---
Dewan Komisaris untuk: -----

a. Mengagunkan aktiva tetap untuk -----
penarikan kredit jangka pendek;-----

b. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha
atau pihak lain berupa kerjasama -----
lisensi, kontrak manajemen, menyewakan --
aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun --
Guna Serah (Build Operate -----
Transfer/BOT), Bangun Milik Serah -----
(Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah
Guna (Build Transfer Operate /BTO) dan --
kerjasama lainnya dengan jangka waktu --
atau nilai tertentu yang ditetapkan ----
RUPS, sepanjang bukan merupakan -----
pelaksanaan kegiatan usaha utama -----
Perseroan;-----

c. Menerima atau memberikan pinjaman -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

jangka menengah/panjang dengan nilai ---
tertentu yang ditetapkan RUPS, kecuali -
pinjaman (utang atau piutang) yang -----
timbul karena transaksi bisnis, dan ----
pinjaman yang diterima dari atau -----
diberikan kepada anak perusahaan -----
Perseroan dengan ketentuan pinjaman ----
yang diterima dari atau diberikan -----
kepada anak perusahaan Perseroan -----
dilaporkan kepada Dewan Komisaris.-----

d. Menghapuskan dari pembukuan piutang ----
macet dan persediaan barang mati dengan
nilai tertentu yang ditetapkan RUPS.-----

e. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan
umur ekonomis yang lazim berlaku dalam -
industri pada umumnya sampai dengan 5 --
(lima) tahun.-----

f. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu)
tingkat di bawah Direksi. -----

g. Melakukan penyertaan modal dan -----
pengurangan persentase penyertaan modal
pada perseroan lain dengan nilai -----
tertentu yang ditetapkan RUPS.-----

h. Melepaskan penyertaan modal pada anak --
perusahaan dan/atau perusahaan patungan
dengan nilai tertentu yang ditetapkan --
RUPS.-----

i. Melakukan penggabungan, peleburan, ----
pengambilalihan, pemisahan, dan -----

- pembubaran anak perusahaan dan/atau ----
 - perusahaan patungan dengan nilai -----
 - tertentu yang ditetapkan RUPS.-----
 - j. Mengikat Perseroan sebagai penjamin ----
(borg atau avalist) dengan nilai -----
tertentu yang ditetapkan RUPS.-----
 - k. Tidak menagih lagi piutang macet yang --
telah dihapusbukukan dengan nilai -----
tertentu yang ditetapkan RUPS.-----
 - l. Pengusulan wakil Perseroan untuk -----
menjadi calon anggota Direksi dan Dewan
Komisaris pada perusahaan patungan ----
dan/atau anak perusahaan yang -----
memberikan kontribusi signifikan kepada
Perseroan dan/atau bernilai strategis --
yang ditetapkan RUPS. -----
 - m. Melakukan investasi dan pembiayaan ----
jangka panjang dengan kriteria atau ----
nilai tertentu yang ditetapkan RUPS.-----
- 9. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak -----
diterimanya permohonan atau penjelasan dan -
dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan -
Komisaris harus memberikan Keputusan -----
sebagaimana dimaksud ayat 8 Pasal ini.-----
- 10. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat
dilakukan oleh Direksi setelah mendapat ----
tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan
persetujuan dari RUPS untuk:-----
 - a. Mengagunkan aktiva tetap untuk -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- penarikan kredit jangka -----
menengah/panjang.-----
- b. Melakukan penyertaan modal dan -----
pengurangan persentase penyertaan modal
pada perseroan lain dengan nilai -----
tertentu yang ditetapkan RUPS.-----
- c. Mendirikan anak perusahaan dan/atau ----
perusahaan patungan.-----
- d. Melepaskan penyertaan modal pada anak --
perusahaan dan/atau perusahaan patungan
dengan nilai tertentu yang ditetapkan --
RUPS.-----
- e. Melakukan penggabungan, peleburan, ----
pengambilalihan, pemisahan, dan -----
pembubaran anak perusahaan dan/atau ----
perusahaan patungan dengan nilai -----
tertentu yang ditetapkan RUPS.-----
- f. Mengikat Perseroan sebagai penjamin ----
(borg atau avalist) dengan nilai -----
tertentu yang ditetapkan RUPS.-----
- g. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha
atau pihak lain berupa kerjasama -----
lisensi, kontrak manajemen, menyewakan -
aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun -
Guna Serah (Build Operate -----
Transfer/BOT), Bangun Milik Serah -----
(Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah
Guna (Build Transfer Operate /BTO) dan -
kerjasama lainnya dengan jangka waktu --

- atau nilai tertentu yang ditetapkan ----
RUPS, sepanjang bukan merupakan -----
pelaksanaan kegiatan usaha utama -----
Perseroan. -----
- h. Tidak menagih lagi piutang macet yang --
telah dihapusbukukan dengan nilai -----
tertentu yang ditetapkan RUPS.-----
- i. Melepaskan dan menghapuskan aktiva -----
tetap Perseroan dengan umur ekonomis ---
yang lazim berlaku dalam industri pada -
umumnya lebih dari 5 (lima) tahun.-----
- j. Menetapkan blue print organisasi -----
Perseroan. -----
- k. Menetapkan dan merubah logo Perseroan.--
- l. Melakukan tindakan sebagaimana dimaksud
pada ayat 8 Pasal ini yang belum -----
ditetapkan dalam RKAP. -----
- m. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau -
perkumpulan baik yang berkaitan -----
langsung maupun tidak langsung dengan --
Perseroan yang dapat berdampak bagi ----
Perseroan. -----
- n. Pembebanan biaya Perseroan yang -----
bersifat tetap dan rutin untuk yayasan,
organisasi dan/atau perkumpulan baik ---
yang berkaitan langsung maupun tidak ---
langsung dengan Perseroan. -----
- o. Pengusulan wakil Perseroan untuk -----
menjadi calon anggota Direksi dan Dewan

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- Komisaris pada perusahaan patungan -----
dan/atau anak perusahaan yang -----
memberikan kontribusi signifikan kepada
Perseroan dan/atau bernilai strategis --
yang ditetapkan RUPS.-----
- p. Melakukan investasi dan pembiayaan -----
jangka panjang dengan kriteria atau ----
nilai tertentu yang ditetapkan RUPS.----
- q. Melakukan penerbitan obligasi dan surat
utang lainnya oleh Perseroan. -----
11. Dalam menetapkan batasan nilai atau jangka --
waktu sebagaimana disebutkan di dalam pasal .
11 ayat 8 dan ayat 10 Pasal ini, RUPS -----
memperhatikan usulan dari Direksi.-----
12. Pendirian anak perusahaan/perusahaan -----
patungan yang dilakukan dalam rangka -----
mengikuti tender dan/atau untuk melaksanakan
proyek-proyek yang diperoleh sepanjang -----
diperlukan, tidak memerlukan persetujuan ---
RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10.-----
13. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) -----
hari sejak diterimanya permohonan atau -----
penjelasan/data tambahan dari Direksi, Dewan
Komisaris tidak memberikan tanggapan -----
tertulis, maka RUPS dapat memberikan -----
keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis --
dari Dewan Komisaris.-----
14. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS -----
untuk: -----

- a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau ---
- b. menjadikan jaminan utang kekayaan -----
Perseroan; -----
yang merupakan lebih dari 50% (lima ----
puluh persen) jumlah kekayaan bersih ---
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau
lebih, baik yang berkaitan satu sama ---
lain maupun tidak.-----

15. Transaksi sebagaimana dimaksud pada -----
ayat 14 huruf a adalah transaksi pengalihan .
kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun buku.-----

16. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau -----
menjadikan sebagai jaminan hutang atau -----
melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan
sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini
harus mendapat persetujuan RUPS yang -----
dihadiri atau diwakili Pemegang Saham yang -
memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak .
suara yang sah dan disetujui oleh paling ---
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari ---
jumlah suara tersebut. Dalam hal kuorum ----
kehadiran tidak tercapai, dapat diadakan ---
RUPS kedua dengan kehadiran paling sedikit -
2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan .
disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per .
empat) bagian dari jumlah suara tersebut.---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

17. Pengalihan, pelepasan hak atau menjadikan --
jaminan hutang seluruh atau sebagian aktiva .
tetap yang merupakan barang dagangan atau --
persediaan termasuk yang berasal dari -----
pelunasan piutang macet yang terjadi akibat .
pelaksanaan dari kegiatan usaha utama, tidak
memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana ----
dimaksud pada ayat 10 dan ayat 14. -----
18. Pengalihan, pelepasan hak atau menjadikan --
jaminan hutang seluruh atau sebagian aktiva .
tetap yang merupakan aktiva investasi, tidak
memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana ----
dimaksud pada ayat 10 dan ayat 14. -----
19. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap --
tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran .
Dasar ini atau menentukan pembatasan lain --
kepada Direksi selain yang diatur dalam ----
Anggaran Dasar ini.-----
20. Dalam rangka melaksanakan kebijakan -----
kepengurusan Perseroan, apabila tidak -----
ditetapkan lain oleh Direksi, Direktur Utama
berhak dan berwenang bertindak untuk dan ---
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan -
dengan ketentuan semua tindakan Direktur ---
Utama dimaksud telah disetujui dalam -----
keputusan Direksi.-----
21. Apabila Direktur Utama tidak ada atau -----
berhalangan karena sebab apapun, hal mana --
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, .

- maka salah seorang anggota Direksi yang ----
ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama
berwenang bertindak untuk dan atas nama ----
Direksi serta melaksanakan tugas-tugas -----
Direktur Utama.-----
22. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan ---
penunjukan, maka anggota Direksi yang -----
terlama dalam jabatan berwenang bertindak --
untuk dan atas nama Direksi serta -----
melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.-----
23. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang
anggota Direksi yang terlama dalam jabatan, .
maka anggota Direksi yang terlama dalam ----
jabatan dan yang tertua dalam usia yang ----
berwenang bertindak untuk dan atas nama ----
Direksi serta melaksanakan tugas-tugas -----
Direktur Utama.-----
24. Dalam hal salah seorang anggota Direksi ----
selain Direktur Utama berhalangan karena ---
sebab apapun, hal mana tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka -----
anggota-anggota Direksi lainnya menunjuk ---
salah seorang anggota Direksi untuk -----
melaksanakan tugas-tugas anggota Direksi ---
yang berhalangan tersebut.-----
25. Direksi untuk perbuatan tertentu atas -----
tanggung jawabnya sendiri, berhak pula -----
mengangkat seseorang atau lebih sebagai .

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

wakil atau kuasanya, dengan memberikan -----
kepadanya atau kepada mereka kewenangan -----
untuk perbuatan tertentu tersebut yang -----
diatur dalam surat kuasa.-----

26. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota
Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS
tidak menetapkan pembagian tugas dan -----
wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan .
wewenang di antara Direksi ditetapkan -----
berdasarkan keputusan Direksi.-----

27. Direksi dalam mengurus Perseroan -----
melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh --
RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan ---
peraturan perundang-undangan dan/atau -----
Anggaran Dasar ini.-----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 12-----

1. Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat
Direksi.-----

2. Keputusan dapat pula diambil di luar rapat --
Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi --
setuju tentang cara dan materi yang -----
diputuskan. -----

3. Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat ----
risalah Rapat yang ditandatangani oleh Ketua
Rapat Direksi dan seluruh anggota Direksi --
yang hadir, yang berisi hal-hal yang -----
dibicarakan (termasuk pernyataan -----

- ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota -
Direksi jika ada) dan hal-hal yang -----
diputuskan. 1 (satu) Salinan Risalah Rapat -
Direksi agar disampaikan kepada Dewan -----
Komisaris untuk diketahui.-----
4. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat -----
dilakukan setiap waktu apabila: -----
a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih
anggota Direksi; -----
b. atas permintaan tertulis dari seorang --
atau lebih anggota Dewan Komisaris; ----
atau-----
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) -
orang atau lebih pemegang saham yang ---
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per ---
sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara.-----
5. Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan
di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat
lain yang disepakati oleh Direksi.-----
6. Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara ----
tertulis oleh anggota Direksi yang berhak --
mewakili Perseroan dan disampaikan dalam ----
jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari ----
sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang
lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, -
dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat.-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

7. Dalam surat panggilan rapat sebagaimana ----
dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini harus -----
mencantumkan acara, tanggal, waktu dan -----
tempat rapat. -----
8. Panggilan rapat terlebih dahulu tidak -----
disyaratkan apabila semua anggota Direksi --
hadir dalam rapat. -----
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat apabila --
dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) .
jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang --
sah dengan memperhatikan ketentuan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini..
10. Dalam mata acara lain-lain, rapat Direksi --
tidak berhak mengambil keputusan kecuali ---
semua anggota Direksi atau wakilnya yang ---
sah, hadir dan menyetujui penambahan mata --
acara rapat.-----
11. Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur --
Utama. -----
12. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau --
berhalangan, maka salah seorang Direktur ---
yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur .
Utama yang memimpin rapat Direksi. -----
13. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan ---
penunjukan, maka salah seorang Direktur ---
yang terlama dalam jabatan sebagai anggota --
Direksi yang memimpin rapat Direksi. -----

14. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan rapat Direksi.
15. Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
16. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.
17. Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
18. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa.
19. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya.
20. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat ketua rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 6.
21. Dalam hal usulan lebih dari 2 (dua)

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan 1 (satu) alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap 2 (dua) usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

22. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasil keputusan rapat.

23. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

24. a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5 Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.

b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 24 (a) di atas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada

seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.-----

-----BENTURAN KEPENTINGAN-----

-----Pasal 13-----

1. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili ---
Perseroan apabila: -----
 - a. Terjadi perkara di depan Pengadilan ----
antara Perseroan dengan anggota Direksi
yang bersangkutan; atau -----
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan -----
mempunyai benturan kepentingan dengan ---
Perseroan.-----
2. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, yang berhak
mewakili Perseroan adalah: -----
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak -----
mempunyai benturan kepentingan dengan ---
Perseroan yang ditunjuk oleh anggota ---
Direksi lain yang tidak mempunyai -----
benturan kepentingan. -----
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh -----
anggota Direksi mempunyai benturan -----
kepentingan dengan Perseroan; atau -----
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS -----
dalam hal seluruh anggota Direksi atau -
Dewan Komisaris mempunyai benturan -----
kepentingan dengan Perseroan. -----
3. Dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

benturan kepentingan dengan Perseroan dan --
tidak ada satupun anggota Dewan Komisaris, --
maka Perseroan diwakili oleh pihak lain yang
ditunjuk oleh RUPS.-----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 14-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) orang
anggota atau lebih. -----
2. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap
anggota Dewan Komisaris tidak dapat -----
bertindak sendiri-sendiri, melainkan -----
berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.-----
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih ----
dari 1 (satu) orang anggota maka salah -----
seorang anggota Dewan Komisaris diangkat ----
sebagai Komisaris Utama. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan --
Komisaris adalah orang perseorangan yang ---
cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali ---
dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum -----
pengangkatannya pernah: -----
 - a. dinyatakan pailit; -----
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota ---
Dewan Komisaris atau anggota Dewan -----
Pengawas yang dinyatakan bersalah -----
menyebabkan suatu Perseroan atau Perum -
dinyatakan pailit; atau -----
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana -

yang merugikan keuangan negara dan -----
/atau yang berkaitan dengan sektor -----
keuangan. -----

5. Selain persyaratan sebagaimana tersebut pada
ayat 4 Pasal ini, harus pula memenuhi -----
persyaratan lain yang ditetapkan oleh -----
instansi teknis berdasarkan peraturan -----
perundang-undangan.-----

6. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud --
pada ayat 4 Pasal ini, dibuktikan dengan ---
surat pernyataan yang ditandatangani oleh --
calon anggota Dewan Komisaris dan surat ----
tersebut disimpan oleh Perseroan.-----

7. Selain memenuhi kriteria sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, pengangkatan
anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan ---
mempertimbangkan integritas, dedikasi, -----
memahami masalah-masalah manajemen -----
perusahaan yang berkaitan dengan salah satu .
fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang .
memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat
menyediakan waktu yang cukup untuk -----
melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain
berdasarkan peraturan perundang-undangan. --

8. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang --
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, batal karena
hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris .

- lainnya atau Direksi mengetahui tidak -----
terpenuhinya persyaratan tersebut. -----
9. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak --
bersamaan waktunya dengan pengangkatan -----
anggota Direksi. -----
10. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan -----
diberhentikan oleh RUPS.-----
11. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari -----
calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham.----
12. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris -----
ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.---
13. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat
diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS ----
dengan menyebutkan alasannya. -----
14. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini .
dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, ---
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan --
antara lain: -----
- a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya -----
dengan baik; -----
- b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan -
perundang-undangan dan/atau ketentuan --
Anggaran Dasar; -----
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan -
Perseroan dan/atau Negara; -----

- d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya ----- dihormati sebagai anggota Dewan ----- Komisaris BUMN; -----
 - e. Dinyatakan bersalah dengan putusan ----- Pengadilan yang mempunyai kekuatan ----- hukum yang tetap; -----
 - f. Mengundurkan diri.-----
15. Di samping alasan pemberhentian anggota ----- Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada -- ayat 14 huruf a sampai dengan f Pasal ini, - anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan . oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang -- dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan. -----
16. Rencana pemberhentian anggota Dewan ----- Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 13 . Pasal ini diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan --- atau tertulis oleh Pemegang Saham.-----
17. Keputusan pemberhentian karena alasan ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf a, - b, c, d dan ayat 15 Pasal ini, diambil ----- setelah yang bersangkutan diberi kesempatan . membela diri.-----
18. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar -- forum RUPS, maka pembelaan diri sebagaimana .

dimaksud pada ayat 17 Pasal ini disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini. -----

19. Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini masih dalam proses, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. -----

20. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf c dan e Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat. -----

21. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena perkawinan sampai dengan derajat ke-3 (ketiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping.. -----

22. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.-----

23. Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan .

purna jabatan yang jenis dan jumlahnya -----
ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan --
ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

24. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan
Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan --
untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris --
dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan -----
Komisaris yang diangkat dan diberhentikan --
oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan. --

25. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota ----
Dewan Komisaris lowong, maka: -----

a. RUPS harus diselenggarakan dalam waktu -
paling lambat 30 (tiga puluh) hari -----
setelah terjadi lowongan, untuk mengisi
lowongan tersebut; -----

b. Dalam hal lowongan jabatan disebabkan --
oleh berakhirnya masa jabatan anggota --
Dewan Komisaris, maka anggota Dewan ----
Komisaris yang berakhir masa jabatannya
tersebut dapat ditunjuk oleh RUPS untuk
sementara tetap melaksanakan tugas -----
sebagai anggota Dewan Komisaris dengan -
tugas, wewenang dan kewajiban yang -----
sama. -----

c. Kepada Pelaksana Tugas anggota Dewan ----
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ----
huruf b ayat ini, diberikan honorarium .

dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris, kecuali Santunan Purna Jabatan.-----

26. Apabila karena sebab apapun juga Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Dewan Komisaris, maka: -----
- a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga ----- puluh) hari setelah terjadi lowongan, -- harus diselenggarakan RUPS untuk ----- mengisi lowongan itu; -----
 - b. Selama jabatan Dewan Komisaris lowong -- selain karena berakhirnya masa jabatan, maka RUPS menunjuk seorang atau ----- beberapa orang Pemegang Saham atau ----- pihak lain untuk sementara melaksanakan tugas Dewan Komisaris. -----
 - c. Dalam hal lowongan jabatan disebabkan -- oleh karena berakhirnya masa jabatan, -- maka anggota Dewan Komisaris yang ----- berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk sementara -- tetap melaksanakan tugas sebagai ----- anggota Dewan Komisaris dengan tugas, -- wewenang dan kewajiban yang sama. -----
 - d. Kepada Pelaksana Tugas anggota-anggota -- Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud -- pada huruf b dan c ayat ini, diberikan .

honorarium dan tunjangan/fasilitas -----
sebagai anggota Dewan Komisaris, -----
kecuali Santunan Purna Jabatan. -----

27. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----
mengundurkan diri dari jabatannya dengan --
memberitahukan secara tertulis mengenai ---
maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan
tembusan kepada Pemegang Saham, anggota ---
Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum -----
tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam
surat pengunduran diri disebutkan tanggal -
efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari --
dari tanggal surat diterima, maka dianggap
tidak menyebutkan tanggal efektif -----
pengunduran diri. -----

28. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta
oleh anggota Dewan Komisaris yang -----
bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga ----
puluh) hari sejak tanggal surat permohonan
pengunduran diri diterima dalam hal tidak -
disebutkan tanggal efektif pengunduran ----
diri, tidak ada keputusan dari RUPS, maka -
anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti -
dengan sendirinya pada tanggal yang -----
diminta tersebut di atas atau dengan -----
lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak .

- tanggal surat permohonan pengunduran diri –
diterima tanpa memerlukan persetujuan -----
RUPS. -----
29. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir --
apabila: -----
a. Meninggal dunia; -----
b. Masa jabatannya berakhir; -----
c. Diberhentikan berdasarkan RUPS; -----
dan/atau -----
d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai
anggota Dewan Komisaris berdasarkan ----
Anggaran Dasar ini dan peraturan -----
perundang-undangan lainnya. -----
30. Ketentuan sebagaimana ayat 29 huruf d -----
Pasal ini termasuk tetapi tidak terbatas --
pada rangkap jabatan yang dilarang dan ----
pengunduran diri. -----
31. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti
sebelum maupun setelah masa jabatannya ----
berakhir kecuali berhenti karena meninggal
dunia, maka yang bersangkutan tetap -----
bertanggung jawab atas tindakan-----
tindakannya yang belum diterima -----
pertanggungjawabannya oleh RUPS. -----
32. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku –
jabatan rangkap sebagai: -----
a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik –

Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; -----

- b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan atau
- c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.-----

---TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS---

-----Pasal 15-----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan RJPP, RKAP serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka:
 - a. Dewan Komisaris berwenang untuk:
 - 1) memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya,

- memeriksa kas untuk keperluan -----
 verifikasi dan lain-lain surat -----
 berharga dan memeriksa kekayaan -----
 Perseroan; -----
- 2) memasuki pekarangan, gedung, dan -----
 kantor yang dipergunakan oleh -----
 Perseroan; -----
- 3) meminta penjelasan dari Direksi -----
 dan/atau pejabat lainnya mengenai -----
 segala persoalan yang menyangkut -----
 pengelolaan Perseroan; -----
- 4) mengetahui segala kebijakan dan -----
 tindakan yang telah dan akan -----
 dijalankan oleh Direksi; -----
- 5) meminta Direksi dan/atau pejabat -----
 lainnya di bawah Direksi dengan -----
 sepengetahuan Direksi untuk -----
 menghadiri rapat Dewan Komisaris; -----
- 6) mengangkat dan memberhentikan -----
 sekretaris Dewan Komisaris, jika -----
 dianggap perlu; -----
- 7) memberhentikan sementara anggota -----
 Direksi sesuai dengan ketentuan -----
 anggaran dasar ini; -----
- 8) membentuk komite-komite lain selain -----
 Komite Audit, jika dianggap perlu -----
 dengan memperhatikan kemampuan -----

- Perseroan; -----
- 9) menggunakan tenaga ahli untuk hal ----
 tertentu dan dalam jangka waktu ----
 tertentu atas beban Perseroan, jika -
 dianggap perlu;-----
 - 10) melakukan tindakan pengurusan -----
 Perseroan dalam keadaan tertentu ----
 untuk jangka waktu tertentu sesuai --
 dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;-
 - 11) menghadiri rapat Direksi dan -----
 memberikan pandangan-pandangan -----
 terhadap hal-hal yang dibicarakan;---
 - 12) melaksanakan kewenangan -----
 pengawasan lainnya sepanjang tidak --
 bertentangan dengan peraturan -----
 perundang-undangan, anggaran dasar, -
 dan/atau keputusan RUPS. -----
- b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk: ----
- 1) Memberikan nasihat kepada Direksi ---
 dalam melaksanakan pengurusan -----
 Perseroan; -----
 - 2) Meneliti dan menelaah serta -----
 menandatangani RJPP dan RKAP yang ---
 disiapkan Direksi, sesuai dengan ----
 ketentuan Anggaran Dasar ini; -----
 - 3) Memberikan pendapat dan saran kepada
 RUPS mengenai RJPP dan RKAP mengenai

- alasan Dewan Komisaris -----
 menandatangani RJPP dan RKAP; -----
- 4) Mengikuti perkembangan kegiatan -----
 Perseroan, memberikan pendapat dan --
 saran kepada RUPS mengenai setiap ---
 masalah yang dianggap penting bagi --
 kepengurusan Perseroan; -----
- 5) Melaporkan dengan segera kepada -----
 RUPS apabila terjadi gejala -----
 menurunnya kinerja Perseroan; -----
- 6) Meneliti dan menelaah laporan -----
 berkala dan laporan tahunan yang ----
 disiapkan Direksi serta -----
 menandatangani laporan tahunan; -----
- 7) Memberikan penjelasan, pendapat dan -
 saran kepada RUPS mengenai Laporan --
 Tahunan, apabila diminta; -----
- 8) Menyusun program kerja tahunan dan --
 dimasukkan dalam RKAP; -----
- 9) Membentuk Komite Audit dan komite ---
 lain yang diwajibkan berdasarkan ----
 ketentuan yang berlaku; -----
- 10) Mengusulkan Akuntan Publik kepada ---
 RUPS; -----
- 11) Membuat risalah rapat Dewan -----
 Komisaris dan menyimpan salinannya; -
- 12) Melaporkan kepada Perseroan mengenai

kepemilikan sahamnya dan/atau -----
keluarganya pada Perseroan tersebut -
dan Perseroan lain;-----

13) Memberikan laporan tentang tugas ----
pengawasan yang telah dilakukan ----
selama tahun buku yang baru lampau --
kepada RUPS; -----

14) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam
rangka tugas pengawasan dan -----
pemberian nasihat, sepanjang tidak --
bertentangan dengan peraturan -----
perundang-undangan, anggaran dasar, -
dan/atau keputusan RUPS.-----

15) Menyusun piagam/pedoman dan tata ---
tertib kerja Dewan Komisaris.-----

3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut -----

setiap anggota Dewan Komisaris harus: -----

a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan --
perundang-undangan serta prinsip-----
prinsip profesionalisme, efisiensi, ----
transparansi, kemandirian, -----
akuntabilitas, pertanggungjawaban, -----
serta kewajaran;-----

b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan
bertanggung-jawab dalam menjalankan ----
tugas pengawasan dan pemberian nasihat -
kepada Direksi untuk kepentingan .

Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. -----

4. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut ----- bertanggung jawab secara pribadi atas ----- kerugian Perseroan apabila yang ----- bersangkutan bersalah atau lalai ----- menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud ----- pada ayat 1 Pasal ini.-----

5. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 -- (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, -- tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada -- ayat (4) Pasal ini berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan ----- Komisaris. -----

6. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat ----- dipertanggungjawabkan atas kerugian ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini apabila dapat membuktikan: -----

a. telah melakukan pengawasan dengan ----- itikad baik dan kehati-hatian untuk ----- kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; -----

b. tidak mempunyai kepentingan pribadi ----- baik langsung maupun tidak langsung ----- atas tindakan pengurusan Direksi yang -- mengakibatkan kerugian; dan -----

c. telah memberikan nasihat kepada Direksi

untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 16-----

1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil -- dalam rapat Dewan Komisaris. -----
2. Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh anggota -- Dewan Komisaris setuju tentang cara dan ---- materi yang diputuskan. -----
3. Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus -- dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal -- yang dibicarakan (termasuk pendapat ----- berbeda/dissenting opinion anggota Dewan -- Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang ----- diputuskan. -----
4. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada --- ayat 3 Pasal ini ditandatangani oleh Ketua rapat dan seluruh anggota Komisaris yang -- hadir dalam rapat. -----
5. Asli Risalah rapat Dewan Komisaris ----- disampaikan kepada Direksi untuk disimpan -- dan dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris -- menyimpan salinannya. -----
6. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan ---- atau di tempat lain yang disepakati oleh .

- Dewan Komisaris.-----
7. Dewan Komisaris mengadakan rapat paling ----
sedikit 1 (satu) bulan sekali, dalam rapat
tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang -
Direksi. -----
8. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat ----
sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) ----
atau beberapa anggota Dewan Komisaris, ----
permintaan Direksi, atau atas permintaan --
tertulis dari 1 (satu) atau beberapa -----
Pemegang Saham yang mewakili sekurang-----
kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari ----
jumlah saham dengan hak suara, dengan -----
menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
9. Panggilan Rapat Dewan Komisaris -----
disampaikan secara tertulis oleh Komisaris
Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris ---
yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan ----
disampaikan dalam jangka waktu paling -----
lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat -----
diadakan atau dalam waktu yang lebih -----
singkat jika dalam keadaan mendesak, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat. -----
10. Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada -
ayat 9 Pasal ini harus mencantumkan acara,
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----

11. Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Dewan Komisaris ----- hadir dalam rapat. -----
12. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan ----- berhak mengambil keputusan yang mengikat -- apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih - dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota ---- Dewan Komisaris. -----
13. Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan ---- Komisaris tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui --- penambahan mata acara rapat.-----
14. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat ----- diwakili dalam rapat hanya oleh anggota ---- Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa - tertulis yang diberikan khusus untuk ----- keperluan itu.-----
15. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya ----- dapat mewakili seorang anggota Dewan ----- Komisaris lainnya.-----
16. Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh - Komisaris Utama. -----
17. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat Dewan Komisaris ----- dipimpin oleh seorang anggota Dewan ----- Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh .

- Komisaris Utama. -----
18. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan --
penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris --
yang paling lama menjabat sebagai anggota --
Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan
rapat Dewan Komisaris. -----
19. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ----
paling lama menjabat sebagai anggota Dewan
Komisaris lebih dari satu orang, maka -----
anggota Dewan Komisaris sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 18 Pasal ini yang -----
tertua dalam usia bertindak sebagai -----
pimpinan rapat. -----
20. Semua keputusan dalam rapat Dewan -----
Komisaris diambil dengan musyawarah untuk --
mufakat.-----
21. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai --
mufakat, maka keputusan rapat Dewan -----
Komisaris diambil dengan suara terbanyak --
biasa. -----
22. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak -----
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah
1 (satu) suara untuk anggota Dewan -----
Komisaris yang diwakilinya. -----
23. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak
setuju sama banyaknya, maka keputusan -----
rapat adalah yang sama dengan pendapat .

- pimpinan rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban -----
sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 4, 5 dan 6, kecuali mengenai diri orang, -----
pengambilan keputusan rapat dilakukan -----
dengan pemilihan secara tertutup. -----
24. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasil keputusan rapat. -----
25. Dalam hal usulan lebih dari 2 (dua) -----
alternatif dan hasil pemungutan suara -----
belum mendapatkan 1 (satu) alternatif -----
dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap 2 -
(dua) usulan yang memperoleh suara -----
terbanyak sehingga salah satu usulan -----
memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per -
dua) bagian dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----
26. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada ---
dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
27. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan -----
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ---
ketentuan ayat 6, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media -----
telekonferensi, video konferensi atau .

melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris;

- b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 27 (a) di atas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 17

1. Direksi wajib menyusun RKAP untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan;
 - b. Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
 - c. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya;
 - d. Program Kerja Dewan Komisaris; dan
 - e. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan

RUPS. -----

2. Rancangan RKAP yang telah ditandatangani --
oleh seluruh anggota Direksi disampaikan --
kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan --
ditandatangani sebelum disampaikan kepada --
Pemegang Saham. -----
3. Rancangan RKAP yang telah ditandatangani --
oleh semua Anggota Direksi dan semua -----
Anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh --
Direksi kepada Pemegang Saham paling -----
lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun --
buku RKAP yang bersangkutan untuk -----
mendapatkan persetujuan RUPS, dengan -----
memperhatikan ketentuan yang berlaku. -----
4. Rancangan RKAP disetujui oleh RUPS paling --
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun --
anggaran berjalan (tahun anggaran RKAP ----
yang bersangkutan). -----
5. Dalam hal rancangan RKAP belum disampaikan
oleh Direksi dan/atau RKAP belum disetujui
dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud ----
pada ayat 4 Pasal ini, maka RKAP tahun ----
sebelumnya yang diberlakukan.-----
6. Rancangan RKAP sebagaimana dimaksud pada --
ayat 3 Pasal ini harus disediakan di -----
kantor Perseroan sejak tanggal panggilan --
sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS .

untuk kepentingan Pemegang Saham.-----

-----TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN-----

-----Pasal 18-----

1. Tahun buku Perseroan adalah tahun takwim, --
dan pada akhir bulan Desember dari tiap----
tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup. --
2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan -----
yang memuat sekurang-kurangnya: -----
 - a. laporan keuangan yang terdiri atas -----
sekurang-kurangnya neraca akhir tahun --
buku yang baru lampau dalam -----
perbandingan dengan tahun buku -----
sebelumnya, laporan laba rugi dari -----
tahun buku yang bersangkutan, laporan --
arus kas, dan laporan perubahan -----
ekuitas, berikut catatan atas laporan --
keuangan tersebut, serta laporan -----
mengenai hak-hak Perseroan yang tidak --
tercatat dalam pembukuan antara lain ---
sebagai akibat penghapusbukuan piutang.
 - b. laporan mengenai kegiatan Perseroan; ---
 - c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab -----
Sosial dan Lingkungan, jika ada; -----
 - d. rincian masalah yang timbul selama -----
tahun buku yang mempengaruhi kegiatan --
usaha Perseroan; -----
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang -

telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;-----

f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; -----

g. gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan honorarium dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau. -----

3. Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham. -----

4. Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini ditetapkan oleh RUPS atas usul Dewan Komisaris. -----

5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. -----

6. Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.
7. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.
8. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, dilakukan oleh RUPS paling lambat pada akhir bulan keenam setelah tahun buku berakhir.
9. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam laporan .

tahunan termasuk laporan keuangan serta ---
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----

10. Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan -
sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini
harus disediakan di kantor Perseroan sejak
tanggal panggilan sampai dengan tanggal ---
pelaksanaan RUPS untuk kepentingan -----
Pemegang Saham. -----

11. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan
ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan,
anggota Direksi dan anggota Dewan -----
Komisaris secara tanggung renteng -----
bertanggung jawab terhadap pihak yang -----
dirugikan, kecuali apabila terbukti bahwa -
keadaan tersebut bukan karena -----
kesalahannya.-----

-----PELAPORAN-----

-----Pasal 19-----

1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala --
yang memuat pelaksanaan RKAP. -----
2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada -
ayat 1 Pasal ini meliputi laporan -----
triwulanan dan laporan tahunan.-----
3. Selain laporan berkala sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, Direksi .

- sewaktu-waktu dapat pula memberikan -----
laporan khusus kepada Dewan Komisaris, ----
Pemegang Saham, dan/atau RUPS.-----
4. Laporan berkala dan laporan lainnya -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 3-----
Pasal ini, disampaikan dengan bentuk, isi -
dan tata cara penyusunan sesuai dengan ----
ketentuan peraturan perundang-undangan. ---
5. Direksi wajib menyampaikan laporan -----
triwulanan kepada Dewan Komisaris dan/atau
Pemegang Saham paling lambat 30 (tiga -----
puluh) hari setelah berakhirnya periode ---
triwulanan tersebut.-----
6. Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud ---
pada ayat 5 Pasal ini ditandatangani oleh -
semua anggota Direksi. -----
7. Dalam hal ada anggota Direksi tidak -----
menandatangani laporan triwulanan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ----
ini, maka harus disebutkan alasannya -----
secara tertulis.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 20-----

1. RUPS dalam Perseroan adalah: -----
a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud -----
dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini; -----
b. RUPS lainnya yang selanjutnya dalam ----

Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa -
yaitu RUPS yang diadakan sewaktu waktu -
berdasarkan kebutuhan sebagaimana -----
diatur dalam Pasal 22 Anggaran Dasar ---
ini. -----

2. Yang dimaksud dengan RUPS dalam Anggaran --
Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS -
Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali -----
dengan tegas dinyatakan lain.-----

3. RUPS, dalam mata acara lain-lain tidak ----
berhak mengambil keputusan, kecuali semua -
Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili ----
dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata -
acara rapat. -----

4. Keputusan atas mata acara RUPS yang -----
ditambahkan harus disetujui dengan suara --
bulat.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN-----

-----Pasal 21-----

1. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun, ----
meliputi: -----
 - a. RUPS mengenai persetujuan laporan -----
tahunan. -----
 - b. RUPS Tahunan mengenai persetujuan RKAP.
2. RUPS Tahunan untuk menyetujui laporan ----
tahunan diadakan paling lambat dalam bulan

Juni setelah penutupan tahun buku yang ----
bersangkutan, dan dalam rapat tersebut ----
Direksi menyampaikan: -----

a. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud ----
pada Pasal 18 ayat 5.-----

b. Usulan penggunaan Laba Bersih -----
Perseroan; -----

c. Hal-hal lain yang perlu persetujuan ----
RUPS untuk kepentingan Perseroan. -----

3. RUPS Tahunan untuk menyetujui RKAP -----
diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) ----
hari setelah tahun anggaran berjalan -----
(tahun anggaran RKAP yang bersangkutan), --
dan dalam rapat tersebut Direksi -----
menyampaikan :-----

a. Rancangan RKAP termasuk Proyeksi -----
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud --
pada Pasal 17 ayat 1. -----

b. Hal-hal lain yang perlu persetujuan ----
RUPS untuk kepentingan Perseroan yang --
belum dicantumkan dalam Rancangan RKAP.

4. Dalam Acara RUPS Tahunan dapat juga -----
dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh ----
Dewan Komisaris dan/atau seorang atau -----
lebih Pemegang Saham yang mewakili paling --
sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian ----
dari jumlah seluruh saham yang telah .

dikeluarkan Perseroan dengan hak suara ----
yang sah dengan ketentuan bahwa usul-usul --
yang bersangkutan harus sudah diterima ----
oleh Direksi sebelum tanggal panggilan ----
RUPS Tahunan. -----

5. Usulan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang --
Saham yang tidak sesuai dengan ketentuan --
sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini
hanya dapat dibahas dan diputuskan oleh ----
RUPS dengan ketentuan bahwa seluruh -----
Pemegang Saham atau wakilnya yang sah -----
hadir dan menyetujui tambahan acara -----
tersebut, dan keputusan RUPS atas usulan --
tersebut harus disetujui dengan suara -----
bulat.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA-----

-----Pasal 22-----

RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu ----
berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan -----
Perseroan.-----

-----TEMPAT DAN PEMANGGILAN-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 23-----

1. Semua RUPS diadakan di tempat kedudukan ---
Perseroan atau di tempat Perseroan -----
melakukan kegiatan usahanya yang utama ----
yang terletak di wilayah Negara Republik .

- Indonesia. -----
2. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili ---
semua pemegang saham dan semua pemegang ---
saham menyetujui diadakannya RUPS tersebut
maka RUPS dapat diadakan dimanapun dalam --
wilayah Negara Republik Indonesia. -----
3. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 -----
Pasal ini dapat mengambil keputusan jika --
keputusan tersebut disetujui dengan suara -
bulat. -----
4. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan -
RUPS Luar Biasa dengan didahului -----
pemanggilan RUPS.-----
5. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud---
pada ayat 4 dapat pula dilakukan atas -----
permintaan: -----
a. Seorang atau lebih Pemegang Saham yang -
mewakili paling sedikit 1/10 (satu per -
sepuluh) bagian dari jumlah seluruh ----
saham yang telah dikeluarkan Perseroan -
dengan hak suara yang sah; atau -----
b. Dewan Komisaris.-----
6. Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat -
5 Pasal ini, diajukan kepada Direksi -----
dengan surat tercatat disertai dengan -----
alasan. -----
7. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ---

Pasal ini antara lain namun tidak terbatas pada: -----

a. Direksi tidak melaksanakan RUPS -----

Tahunan sesuai dengan ketentuan yang -----
berlaku; -----

b. masa jabatan anggota Direksi dan/atau --
anggota Komisaris akan berakhir; atau --

c. dalam hal Direksi berhalangan atau ada -
pertentangan kepentingan antara Direksi
dan Perseroan. -----

8. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada --
ayat 6 Pasal ini yang disampaikan oleh ----
Pemegang Saham tembusannya disampaikan ----
kepada Dewan Komisaris.-----

9. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS --
sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima -
belas) hari terhitung sejak tanggal -----
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. -

10. Dalam hal Direksi tidak melakukan -----
pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada
ayat 9 Pasal ini, maka: -----

a. permintaan penyelenggaraan RUPS -----
oleh Pemegang Saham sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini,
diajukan kembali kepada Dewan -----
Komisaris; atau -----

- b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan --
sendiri RUPS sebagaimana dimaksud pada -
ayat 5 huruf b Pasal ini. -----
11. Dewan Komisaris wajib melakukan -----
pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada
ayat 10 huruf a Pasal ini dalam jangka ----
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari --
terhitung sejak tanggal permintaan -----
penyelenggaraan RUPS diterima. -----
12. RUPS yang diselenggarakan Direksi-----
berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana ----
dimaksud pada ayat 9 Pasal ini hanya -----
membicarakan masalah yang berkaitan dengan
alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ---
Pasal ini dan mata acara rapat lainnya ----
yang dipandang perlu oleh Direksi. -----
13. RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris--
berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana ----
dimaksud pada ayat 10 huruf b Pasal ini ---
dan ayat 11 Pasal ini hanya membicarakan --
masalah yang berkaitan dengan alasan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ----
ini. -----
14. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris ----
tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam ----
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ----
ayat 9 dan ayat 11 Pasal ini, pemegang .

- saham yang meminta penyelenggaraan RUPS ----
dapat melakukan pemanggilan sendiri RUPS --
setelah mendapatkan izin dari Ketua -----
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya ----
meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----
15. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka----
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari -
sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan -----
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan -
dan tanggal RUPS. -----
16. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan melalui--
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam
surat kabar. -----
17. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal,--
waktu, tempat dan mata acara rapat -----
disertai pemberitahuan bahwa bahan yang ---
akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di ---
kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan --
pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal ----
RUPS diadakan.-----
18. Perseroan wajib memberikan salinan bahan --
sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ---
ini kepada Pemegang Saham secara cuma-cuma
jika diminta.-----
19. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan -
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat --
15 dan ayat 16 Pasal ini, dan panggilan ---
tidak sesuai dengan ketentuan ayat 17 .

Pasal ini, keputusan RUPS tetap sah jika --
semua Pemegang Saham dengan hak suara yang
sah hadir atau diwakili dalam RUPS dan ----
keputusan tersebut disetujui dengan suara -
bulat. -----

20. a. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan ayat 1, RUPS --
dapat juga dilakukan melalui media ----
telekonferensi, video konferensi atau --
melalui sarana media elektronik lainnya
yang memungkinkan semua peserta RUPS ---
saling melihat dan mendengar secara ----
langsung serta berpartisipasi dalam ----
RUPS.-----
- b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan ----
RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 20
(a) di atas harus dibuat secara -----
tertulis dan diedarkan kepada seluruh --
pemegang saham yang ikut serta untuk ---
disetujui dan ditandatangani.-----

-----KETUA DAN BERITA ACARA-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 24-----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ----
ditentukan lain, maka RUPS dipimpin oleh --
salah seorang Pemegang Saham yang dipilih -
oleh dan dari antara mereka yang hadir. ---
2. Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS--
wajib dibuat dan ditandatangani oleh Ketua

Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang ---
Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh
peserta RUPS. -----

3. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ----
ayat 2 Pasal ini tidak disyaratkan apabila
risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta --
Notaris. -----

4. Dalam Risalah RUPS sebagaimana dimaksud----
pada ayat 2 Pasal ini berisi hal-hal yang -
dibicarakan dan hal-hal yang diputuskan ---
(termasuk pendapat berbeda/dissenting -----
opinion, jika ada).-----

-----KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN-----

-----Pasal 25-----

1. a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam----
RUPS paling sedikit 51% (lima puluh ----
satu persen) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara hadir atau -----
diwakili, kecuali peraturan perundang-
undangan dan/atau anggaran dasar ini ---
menentukan lain. -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud --
dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, -
maka dapat diadakan pemanggilan Rapat --
kedua.-----

c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus-----
disebutkan bahwa RUPS pertama telah ----
dilangsungkan dan tidak mencapai -----

kuorum.-----

- d. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada-----
huruf c ayat ini sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dalam RUPS -----
paling sedikit 50% (lima puluh persen) -
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara hadir atau diwakili, kecuali -
anggaran dasar ini menentukan lain. ----
- e. Dalam hal kuorum Rapat kedua -----
sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat -
ini tidak tercapai, Perseroan dapat ----
memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri -
yang daerah hukumnya meliputi tempat ---
kedudukan Perseroan atas permohonan ----
Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk -
RUPS ketiga. -----
- f. Dalam pemanggilan RUPS ketiga harus-----
disebutkan bahwa RUPS kedua telah -----
dilangsungkan dan tidak mencapai -----
kuorum, serta RUPS ketiga akan -----
dilangsungkan dengan kuorum yang telah -
ditetapkan oleh Ketua Pengadilan -----
Negeri. -----
- g. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga-----
dilakukan dalam jangka waktu paling ----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS -----
kedua atau ketiga dilangsungkan. -----

- h. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan-----
dalam jangka waktu paling cepat 10 -----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 -----
(dua puluh satu) hari setelah tanggal --
RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.--
2. Pemegang Saham baik sendiri maupun -----
diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak --
menghadiri RUPS dan menggunakan hak -----
suaranya sesuai dengan jumlah saham yang --
dimilikinya. -----
3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat -----
kuasa untuk mewakili Pemegang Saham -----
diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat --
diadakan. -----
4. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak -----
kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 -----
(satu) suara. -----
5. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat tertutup dan -----
mengenai hal lain secara lisan, kecuali ---
apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa --
ada keberatan dari Pemegang Saham yang -----
hadir dalam Rapat.-----
6. Semua keputusan yang diambil berdasarkan --
musyawarah untuk mufakat. -----
7. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada .

ayat 6 Pasal ini tidak tercapai, keputusan
adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 --
(satu per dua) bagian dari jumlah suara ----
yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar --
ini menentukan lain, dengan ketentuan, ----
pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat tertutup yang tidak
ditandatangani. -----

8. Dalam hal usulan lebih dari 2 (dua) -----
alternatif dan hasil pemungutan suara -----
belum mendapatkan satu alternatif dengan --
suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka --
dilakukan pemilihan ulang terhadap 2 (dua)
usulan yang memperoleh suara terbanyak ----
sehingga salah satu usulan memperoleh -----
suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari jumlah suara yang dikeluarkan.-----

9. Suara blanko atau suara yang tidak sah ----
dianggap tidak ada dan tidak dihitung -----
dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan dalam RUPS. -----

10. Pemegang Saham juga dapat mengambil -----
keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS --
secara fisik, dengan ketentuan semua -----
Pemegang Saham telah diberitahu secara ----
tertulis dan semua Pemegang Saham .

memberikan persetujuan mengenai usul yang –
diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara -----
demikian, mempunyai kekuatan yang sama ----
dengan keputusan yang diambil dengan sah --
dalam RUPS.-----

-----PENGUNAAN LABA-----

-----Pasal 26-----

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah ----
penyisihan untuk cadangan kerugian -----
diputuskan oleh RUPS.-----
2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi -----
penyisihan untuk cadangan sebagaimana pada
ayat 1 Pasal ini dibagikan kepada Pemegang
Saham sebagai dividen kecuali ditentukan --
lain oleh RUPS.-----
3. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana –
dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, RUPS dapat
menetapkan penggunaan laba bersih untuk ---
pembagian lain seperti tantiem untuk -----
Direksi dan Dewan Komisaris, bonus untuk --
karyawan atau penempatan laba bersih -----
tersebut dalam cadangan Perseroan yang ----
antara lain diperuntukan bagi perluasan ---
usaha Perseroan yang persentasenya masing--
masing ditetapkan tiap tahun oleh RUPS.-----

4. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 --
Pasal ini hanya boleh dibagikan apabila ---
Perseroan mempunyai saldo laba yang -----
positif.-----
5. Dalam hal tantiem dan bonus dianggarkan ---
dan tidak diperhitungkan sebagai biaya ----
dalam tahun berjalan dan RUPS menetapkan --
tantiem dan bonus lebih besar dari yang ---
dianggarkan sehubungan dengan pelampauan --
target yang ditetapkan, maka selisih -----
tantiem dan bonus tersebut diambil dari ---
laba bersih tahun yang bersangkutan.-----
6. Dalam hal Perseroan tidak mempunyai laba --
bersih namun menunjukkan peningkatan -----
kinerja yang ditunjukkan dengan pencapaian
target yang harus dicapai, maka Perseroan -
dapat memberikan tantiem untuk anggota ----
Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus ---
untuk karyawan sepanjang telah dianggarkan
dan diperhitungkan sebagai biaya. -----
7. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu --
tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak
dapat ditutup dengan dana cadangan, maka --
kerugian itu akan tetap dicatat dalam -----
pembukuan Perseroan dan dalam tahun-tahun -
yang akan datang, Perseroan dianggap tidak
mendapat laba selama kerugian yang -----

- tercatat itu belum sama sekali tertutup, --
dengan tidak mengurangi ketentuan -----
perundangan-undangan. -----
8. Kecuali bagian dividen yang menjadi hak ---
Negara Republik Indonesia, dividen yang ---
tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun --
setelah disediakan untuk dibayarkan, -----
dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus
diperuntukkan untuk itu. -----
9. Dividen dalam dana cadangan khusus -----
tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham
yang berhak dengan menyampaikan bukti -----
haknya atas dividen tersebut yang dapat ---
diterima oleh Direksi Perseroan dengan -----
syarat pengambilannya tidak secara -----
sekaligus dan dengan membayar biaya -----
administrasi yang ditetapkan Direksi. -----
10. Dividen yang telah dimasukkan dalam -----
cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada -
ayat 8 Pasal ini dan tidak diambil dalam --
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan -----
menjadi hak Perseroan. -----
11. Perseroan dapat membagikan dividen interim
sebelum tahun buku Perseroan berakhir, ----
dengan memperhatikan proyeksi perolehan ---
laba dan kemampuan keuangan Perseroan.-----
12. Pembagian dividen interim sebagaimana -----

dimaksud pada ayat 11 Pasal ini, -----
ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi --
setelah memperoleh persetujuan Dewan -----
Komisaris. -----

13. Dalam hal setelah tahun buku berakhir -----
ternyata Perseroan menderita kerugian, ----
dividen interim yang telah dibagikan harus
dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada ---
Perseroan.-----

14. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung ---
jawab secara tanggung renteng atas -----
kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang -----
Saham tidak dapat mengembalikan dividen ---
interim sebagaimana dimaksud pada ayat 13 -
Pasal ini. -----

15. Pemegang Saham yang mewakili paling -----
sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian ----
dari saham yang telah dikeluarkan dapat ---
meminta pembagian deviden interim.-----

-----PENGUNAAN DANA CADANGAN-----

-----Pasal 27-----

1. Perseroan membentuk cadangan wajib dan ----
cadangan lainnya. -----

2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini
berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo -
laba yang positif.-----

3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan -----

wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ---
Pasal ini dilakukan sampai cadangan -----
tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua -
puluh persen) dari jumlah modal yang -----
ditempatkan dan disetor.-----

4. Cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam -
ayat 1 Pasal ini yang belum mencapai -----
jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ---
Pasal ini hanya dapat dipergunakan untuk --
menutup kerugian Perseroan yang tidak -----
dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya. -----

5. Apabila dana cadangan wajib sebagaimana ---
dimaksud pada ayat 1 Pasal ini telah -----
melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) ----
tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar -
kelebihan dari dana cadangan tersebut -----
digunakan bagi keperluan Perseroan. -----

6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar
dana cadangan tersebut memperoleh laba, ---
dengan cara yang dianggap baik oleh -----
Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris
dan dengan memperhatikan ketentuan -----
peraturan perundang-undangan. -----

7. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 28-----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh --
RUPS. -----

2. Acara mengenai perubahan anggaran dasar ----
wajib dicantumkan dengan jelas dalam -----
panggilan RUPS.-----
3. RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar -----
termasuk perubahan permodalan (penambahan -
dan pengurangan modal dasar, modal -----
ditempatkan dan disetor) dapat -----
dilangsungkan jika dalam Rapat paling -----
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari -----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah hadir atau diwakili, dan keputusan -----
adalah sah jika disetujui oleh paling -----
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari -----
jumlah suara yang dikeluarkan.-----
4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 3 Pasal ini tidak -----
tercapai, dapat diselenggarakan RUPS -----
kedua.-----
5. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat -
(4) Pasal ini sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dalam RUPS paling sedikit --
 $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah ---
hadir atau diwakili, dan keputusan adalah -
sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua
per tiga) bagian dari jumlah suara yang ---
dikeluarkan.-----

6. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus ----
dibuat dengan akta Notaris dan dalam -----
bahasa Indonesia. -----
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal -
25 ayat 1 huruf e sampai dengan h -----
(mengenai penetapan kuorum oleh Pengadilan
untuk RUPS ketiga dan batas waktu -----
penyelenggaraan RUPS kedua dan ketiga, dan
keputusan di luar RUPS) mutatis mutandis --
berlaku bagi RUPS untuk mengubah Anggaran -
Dasar. -----
8. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang --
menyangkut perubahan nama dan/atau tempat -
kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan ----
serta kegiatan usaha, jangka waktu -----
berdirinya Perseroan, besarnya modal -----
dasar, pengurangan modal yang ditempatkan -
dan disetor, dan/atau mengubah status ----
Perseroan menjadi Perseroan terbuka, wajib
mendapat persetujuan dari Menteri yang ----
membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia. ---
9. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar selain
yang menyangkut hal-hal yang tersebut -----
dalam ayat 8 Pasal ini cukup dilaporkan ---
kepada Menteri yang membidangi Hukum dan --
Hak Asasi Manusia. -----

10. Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

11. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, diajukan kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,

PEMISAHAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 29

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum Perseroan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit .

- 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah ---
suara tersebut. -----
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak -----
tercapai, dapat diselenggarakan RUPS -----
kedua. -----
3. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada-----
ayat 2 Pasal ini sah dan berhak mengambil -
keputusan jika dalam RUPS paling sedikit --
2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah ---
hadir atau diwakili, dan keputusan adalah -
sah jika disetujui paling sedikit 3/4 -----
(tiga per empat) bagian dari jumlah suara -
yang dikeluarkan. -----
4. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, -
pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum
tersebut harus dibuat dengan akta Notaris -
dan dalam bahasa Indonesia. -----
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal -
25 ayat 1 huruf e sampai dengan h -----
(mengenai penetapan kuorum oleh Pengadilan
untuk RUPS ketiga dan batas waktu -----
penyelenggaraan RUPS kedua dan ketiga, dan
keputusan di luar RUPS) mutatis mutandis --
berlaku bagi RUPS yang diatur dalam Pasal -
ini. -----

6. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia mengenai rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 30

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pembubaran dan likuidasi Perseroan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.

2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.

3. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada

ayat 2 Pasal ini sah dan berhak mengambil --
keputusan jika dalam RUPS paling sedikit --
3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara yang sah ----
hadir atau diwakili, dan keputusan adalah --
sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua
per tiga) bagian dari jumlah suara yang ---
dikeluarkan. -----

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal --
25 ayat 1 huruf e sampai dengan h -----
(mengenai penetapan kuorum oleh Pengadilan
untuk RUPS ketiga dan batas waktu -----
penyelenggaraan RUPS kedua dan ketiga, dan
keputusan di luar RUPS) mutatis mutandis --
berlaku bagi RUPS untuk Pembubaran dan ----
Likuidasi -----

5. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan --
keputusan RUPS atau dinyatakan bubar -----
berdasarkan penetapan Pengadilan, maka ----
harus diadakan likuidasi oleh Likuidator. -

6. Direksi bertindak sebagai Likuidator -----
apabila dalam keputusan RUPS atau -----
penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud --
dalam ayat 5 Pasal ini tidak ditunjuk -----
likuidator. -----

7. Upah bagi para Likuidator ditentukan oleh --
RUPS atau penetapan Pengadilan.-----

8. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib –
Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam -----
Berita Negara Republik Indonesia dan dalam
2 (dua) surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia yang terbit dan beredar -----
luas/nasional di wilayah Republik -----
Indonesia serta memberitahukan kepada -----
Menteri yang membidangi Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga -----
puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan. ----
9. Sisa lebih dari perhitungan likuidasi -----
dibagikan kepada para Pemegang Saham -----
secara proporsional berdasarkan jumlah ----
saham yang dimiliki masing-masing. -----
10. Anggaran Dasar seperti yang termaktub -----
dalam akta pendirian beserta pengubahannya
di kemudian hari tetap berlaku sampai -----
dengan tanggal disahkannya perhitungan ----
likuidasi oleh RUPS dan diberikannya -----
pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada
para Likuidator. -----
11. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan –
tidak dapat melakukan perbuatan hukum -----
kecuali diperlukan untuk membereskan -----
kekayaannya dalam proses likuidasi. -----
12. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud --
dalam ayat 11 Pasal ini meliputi: -----

- a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan -----
Perseroan; -----
- b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
- c. Pembayaran kepada para kreditor; -----
- d. Pembayaran sisa kekayaan hasil -----
likuidasi kepada Pemegang Saham; dan ---
- e. Tindakan-tindakan lain yang perlu -----
dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan -
kekayaan. -----

13. Likuidator wajib memberitahukan kepada -----
Menteri yang membidangi Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia dan mengumumkan hasil akhir -
proses likuidasi dalam Surat Kabar setelah
RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan --
kepada likuidator atau setelah pengadilan -
menerima pertanggungjawaban likuidator -----
yang ditunjuknya. -----

-----TEMPAT TINGGAL (DOMISILI) PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 31-----

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang -
berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham -
dianggap bertempat tinggal pada alamat -----
sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang --
Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar
ini.-----

-----KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP-----

-----Pasal 32-----

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup -----

diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka RUPS yang akan memutuskannya.-----

Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:--

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian -- dan disetor penuh yaitu oleh NEGARA REPUBLIK INDONESIA tersebut, sebagai satu-satunya --- pemegang saham dari Perseroan yang merupakan pemilik dari/yang berhak atas 119.090.865 -- (seratus sembilan belas juta sembilan puluh . ribu delapan ratus enam puluh lima) saham, -- dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ---- Rp119.090.865.000.000,00 (seratus sembilan -- belas triliun sembilan puluh miliar delapan . ratus enam puluh lima juta Rupiah).-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 16 Anggaran Dasar ini mengenai tata -- cara pengangkatan anggota Direksi dan ----- Komisaris, telah diangkat sebagai :-----
DIREKSI-----

- Direktur : Tuan Doktor DANY ----

AMRUL ICHDAN, -----

[REDACTED]

DEWAN KOMISARIS-----

- Komisaris : Tuan Doktorandus -----

ASTERA PRIMANTO -----

BHAKTI, [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris tersebut telah diterima oleh -----
masing-masing yang bersangkutan. -----

Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut diatas menerangkan dengan --
ini memberi kuasa kepada saya, Notaris dengan hak
untuk memindahkan kewenangan ini kepada orang ---
lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas ----
Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang -
dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan ---
dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang -----
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut -
dan untuk mengajukan dan menandatangani semua ---
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih ----
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan

lain yang mungkin diperlukan. -----

Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----

Jakarta Pusat, pada hari dan tanggal tersebut ---

dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. Tuan MUHAMMAD MUAZZIR, lahir di Banda -----

Aceh, pada tanggal 24 (dua puluh empat) Mei --

1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh ---

dua), Asisten Notaris, bertempat tinggal di --

Dusun Lampoh Malem, Kelurahan Jurong Peujera,

Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, --

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----

1106102405920001, Warga Negara Indonesia, untuk

sementara berada di Jakarta2. -----

2. Nyonya NATASYA IMMANUELA SISWOSANDJOJO, -----

lahir di Surabaya, pada tanggal 28 (dua puluh

delapan) Mei 1993 (seribu sembilan ratus -----

sembilan puluh tiga), Swasta, bertempat -----

tinggal di Jakarta, Jalan Janur II Blok C -----

Nomor 8, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 007, -

Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, -

Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk Nomor 3578046805930007, Warga Negara

Indonesia;-----

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi ---

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --

penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan ---
saya, Notaris.-----

Dilangsungkan tanpa perubahan.-----

- Minuta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna.-----

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(JOSE DIMA SATRIA S.H., M.Kn.)

